



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HABIDAN, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdul Wahid, S.H. selaku advokat pada kantor LaLu Abdul Wahid, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Selong Belanak, Mangkung Daye, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/Sk/LAW/XI/2024 tanggal 09 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor 412/SK-HK/2024/PN.PYA tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 11 November 2024 dalam register Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan, Mengenai perbaikan identitas diri untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama HABIDAN Tempat/ Tanggal Lahir Dusun Selong Blanak, pada Tanggal 01-07-1972, Sesuai dengan KTP, KK Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-21102024-0122 dan identitas pendukung lainnya;
- Bahwa Pemohon Pernah Berangkat Ke Luar Negeri pada tahun 2011 dan pernah membuat paspor atas nama AHMAD HAERUDIN tempat lahir di SILUNG BELANAK Tanggal 01 May 1973 yang tercatat dalam paspor No. AP 551015;
- Bahwa Pemohon dengan orang yang bernama AHMAD HAERUDIN lahir SILUNG BELANAK 01 May 1973 yang tercatat dalam paspor No. AP 551015

Py

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya merupakan orang yang sama akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri pemohon dalam Paspor tersebut;

- Bahwa untuk dapat memperbaiki nama AHMAD HAERUDIN lahir SILUNG BELANAK 01 May 1973 yang tercatat dalam paspor No. AP 551015 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi mataram membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri pemohon tidak terjadi ketimpangan /tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,Pemohon Memohon kepada yang mulia Ketua pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Lahir dengan nama HABIDAN Tempat/ Tanggal Lahir Selong Belanak , pada Tanggal 01-07-1972, Sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-21102024-0122;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama AHMAD HAERUDIN lahir SILUNG BELANAK 01 May 1973 yang tercatat dalam Paspor No. AP 551015 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya yang bernama Lalu Abdul Wahid, S.H. dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Py

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permintaan untuk Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-3) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Py

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa adapun identitas asli Pemohon adalah bernama Habidan berjenis kelamin laki-laki lahir di Selong Belanak pada tanggal 01 Juli 1972 yang merupakan anak kesatu dari Mansur dan Sepenah;
3. Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor AP 551015 tercatat sebagai orang yang bernama Ahmad Haerudin lahir di Silung Belanak tanggal 01 Mei 1973;
4. Bahwa Pemerintah Desa Selong Belanak telah menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Ahmad Haerudin lahir di Selong Belanak tanggal 01 Mei 1973 sebagaimana tercantum dalam Paspor AP 551015 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai bahwa menyatakan Pemohon Lahir dengan nama HABIDAN Tempat/Tanggal Lahir Selong Belanak, pada tanggal 01-07-1972 Sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-21102024-0122, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, milik Pemohon (*vide* P-1, P-3, P-4) ternyata identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Habidan berjenis kelamin laki-laki lahir di Selong Belanak pada tanggal 01 Juli 1972. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Ahmad Haerudin lahir Silung Belanak 01 Mei 1973 yang tercatat dalam Paspor No. AP 551015 adalah orang yang sama, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 menunjukkan Pemerintah Desa Selong Belanak telah menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Ahmad Haerudin lahir di Selong Belanak tanggal 01 Mei 1973 sebagaimana

Py

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Paspor AP 551015 adalah orang yang sama. Oleh karena itu, petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Habidan lahir di Selong Belanak pada tanggal 01 Juli 1972 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-21102024-0122 tanggal 21 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Ahmad Haerudin lahir di Silung Belanak pada tanggal 01 Mei 1973 yang tercatat dalam Paspor Nomor AP 551015 adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN

Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 11 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Py

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)